



PUTUSAN

Nomor : 25/PDT.G./2010/PN.PRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PRAYA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

INDAH RAHAYU : Perempuan, tempat lahir di Praya tanggal 21 Januari 1987, Agama Katolik, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.28 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT

Melawan :

ERWIN WIJAYA HARTANTO : Laki-laki, tempat lahir di Mataram, tanggal 9 September 1988, Agama Kristen, beralamat di Jalan Laksamana No.14 Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 Mei 2010 No.25/Pdt.G/2010/PN.PRA tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah



Setelah mendengar Penggugat dan memperhatikan alat-alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 Mei 2010 dibawah register perkara No.25/Pdt.G/2010/PN.PRA pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan yaitu tepatnya pada tanggal 10 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 11 Maret 2008 No.04/474.1/KTPM ;-----
- 2 Bahwa, selama Penggugat menjalani hubungan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, telah di karuniai seorang anak laki-laki dan sepakat telah memberikan nama yaitu MICHAEL DARWIN HARTANTO yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2008 ;-----
- 3 Bahwa, dari sejak Penggugat dengan Tergugat membina kehidupan rumah tangga, tidak terdapat ada kecocokan dan selalu terjadi kesalahpahaman, yang sudah barang tentu mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran satu sama lain ;-----
- 4 Bahwa, dari ketidakcocokan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baru-baru ini yaitu sekitar dalam bulan Februari 2009, kami Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan dalam bulan Februari 2009 itupula, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri, sehingga sejak itu pula Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat ;-----
5. Bahwa
- 5 Bahwa, seperti yang Penggugat kemukakan dalam Posita gugatan diatas, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan atau kehidupan tali



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dapat di pertahankan lagi, untuk itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Praya agar dapat dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan adanya suatu perceraian ;-----

6 Bahwa, seperti yang Penggugat kemukakan pada Poin diatas bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pisah ranjang, untuk itu agar adanya Legalitas status Penggugat dengan Tergugat yaitu telah putus tali perkawinan karena adanya suatu perceraian, untuk itu kiranya Peradilan Cq Hakim yang ditunjuk dapat menjatuhkan Putusan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena suatu perceraian, dan selanjutnya mohon agar Pengadilan dapat memerintahkan Kantor Catatan Sipil bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perceraian secara hukum di Pengadilan Negeri Praya ;-----

7 Bahwa, anak Penggugat MICHAEL DARWIN HARTANTO masih di bawah umur yang sudah barang tentu sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, untuk itu pula Hak asuh atas MICHAEL DARWIN HARTANTO Pengadilan dapat menunjuk Penggugat sebagai pengasuh guna tidak terganggunya perkembangan fisik anak itu sendiri ;-----

8 Bahwa, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, bahwa yang bertanggung jawab atas segala biaya kehidupan seorang anak dalam kehidupan rumah tangga, walaupun antara Ibu dan Ayah

telah

telah terjadi perceraian, adalah seorang ayah/bapak sebagai kepala keluarga, maka dalam hal ini selayak dan patut menurut hukum Tergugat di hukum untuk membayar biaya tersebut guna kepentingan kesehariannya MICHAEL DARWIN HARTANTO yaitu kalau di perhitungkan sehari-hari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan



begitu selanjutnya segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada

Tergugat ;-----

Berdasarkan uraian Posita gugatan Penggugat mohon agar Pengadilan CQ Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa tali Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian ;----
- 3 Menetapkan hak asuh atas MICHAEL DARWIN HARTANTO adalah hak Penggugat ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup MICHAEL DARWIN HARTANTO rata-rata sehari dihitung sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relaas panggilan tanggal 17 Mei 2010, dan persidangan yang kedua Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan

persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai relaas panggilan tertanggal 27 Mei 2010, dan persidangan yang ketiga Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah di panggil secara patut dan sah sesuai relaas panggilan tertanggal 4 Juni 2010, maka Majelis Hakim menganggap



Tergugat telah melepaskan haknya sebagai Tergugat selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat walaupun tidak hadir menghadap di persidangan akan tetapi telah mengirimkan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Bahwa setelah Tergugat semua rangkaian Posita gugatan Penggugat dengan ini Tergugat menyampaikan bahwa terhadap tuntutan pihak Penggugat angka 2 dan 3 sepenuhnya pihak Tergugat menyerahkan kepada pertimbangan hukum dari majelis Hakim yang mulia ;-----

2 Bahwa terhadap Petitum angka 4 yakni Tuntutan untuk membayar biaya hidup MICHAEL DARWIN HARTANTO rata-rata dihitung sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari merupakan tuntutan yang terlalu di paksakan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang Penggugat sendiri mengetahui bahwa saat ini Tergugat dalam keadaan sakit, tidak bisa bekerja ; -----

3 Bahwa disamping pihak Penggugat mengetahui Tergugat belum/
Tidak....
tidak mempunyai pekerjaan, juga pihak Penggugat mengetahui Tergugat sedang menderita sakit dan masih dalam perawatan Dokter. Berdasarkan alasan ini menurut hukum Tergugat cukup beralasan bilamana Majelis Hakim mengenyampingkan atau menolak tuntutan Penggugat angka 4 karena tidak sesuai dengan fakta hukum ;

4 Bahwa pihak Tergugat menyadari kewajiban hukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup terhadap anak, namun kewajiban hukum tersebut baru dapat di penuhi bilamana Tergugat telah sehat dan mendapatkan pekerjaan tetap, besarnya biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab Tergugat harus disesuaikan dengan jumlah penghasilan

Tergugat setiap bulannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama INDAH RAHAYU, tertanggal 15 April 2009, yang ditandatangani oleh Camat Praya, diberi tanda bukti P-1 ;-----

2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan ERWIN WIJAYA HARTANTO dan INDAH RAHAYU MAGDALENA No.04/474.1/KTPM, tertanggal 11 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda bukti P-2 ;-----

3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3568/01/474.1/Capil atas nama MICHAEL DARWIN HARTANTO, tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda bukti P-3 ;

4. Foto copy

4 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 52.020.170908.2467, tertanggal 17 September 2008, yang ditandatangani oleh Camat Praya, diberi tanda bukti P-4 ;-----

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup maka dapat dijadikan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1 **Saksi DALA SULAIMAN**



Saksi tersebut di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada keluarga Penggugat sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tinggal serumah dengan orangtuanya di toko Wijaya Kusuma di jalan Jenderal Sudirman No.28 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya awalnya baik-baik saja hidup rukun akan tetapi dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya sering cekcok masalah uang dan Tergugat sering mengatakan mau menceraikan Penggugat ;-----
- Bahwa benar Tergugat sudah lebih 1 (satu) tahun berpisah dengan Penggugat dan tidak serumah lagi, Tergugat tinggal di Mataram bersama orangtuanya ;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai
di karuniai 1 (satu) orang anak bernama MICHAEL DARWIN HARTANTO dan tinggal bersama ibunya (Penggugat) di jalan Jenderal Sudirman No.28 Praya ;-----

2 Saksi IDAH

Saksi tersebut di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pembantu rumah tangga Penggugat kurang lebih satu setengah tahun yang lalu ;-----



- Bahwa saksi sebagai Pembantu mendengar kalau antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, perselisihan, cekcok, Tergugat selalu berkata mau menceraikan Penggugat ;---
- Bahwa benar Penggugat sekarang tinggal bersama orangtuanya di Praya dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Mataram;-
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa benar pada saat saksi mulai bekerja sebagai pembantu di rumah Penggugat, anaknya baru berumur 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa benar yang mengasuh, memelihara dan membiayai anaknya adalah ibunya (Penggugat) ;-----

3 Saksi **BIANTO dan MINARNI** (Orangtua, Bapak, Ibu Kandung Penggugat) ;-----

Saksi tersebut tidak di sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Praya pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa
Bahwa
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya awalnya hidup rukun tetapi akhirnya sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan berkata ingin bercerai ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tidak tinggal serumah lagi dan tinggal di rumah orangtua masing-masing ;-----
- Bahwa saksi sebagai orangtua kandung Penggugat sudah mencegah agar kedua belah pihak hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak



berhasil, Tergugat berkata dan mengatakan *"sudah cukup saja sampai disini"* ;-----

- Bahwa atas Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut saksi sebagai Bapak/Ibu kandung Penggugat berpendapat merupakan jalan yang terbaik karena sudah sulit untuk dipertahankan hidup rukun kembali ;-----

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak dan sekarang yang mengasuh, memelihara dan membiayai adalah Ibunya (Penggugat) dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Jenderal Sudirman No.28 Praya ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih semua yang termuat dalam berita acara persidangan ini dan menyatakan termasuk di pertimbangan dalam putusan ini ;-----

Tentang.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Praya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.04/474.1/KTPM yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah putus karena



Perceraian ;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah di panggil secara patut dan sah ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak datang menghadap tersebut bukan disebabkan adanya halangan yang sah, maka ia harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa gugatan Penggugat terlebih dahulu perlu dipertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan perkawinan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa fakta bukti surat P-2 telah ternyata antara Penggugat INDAH RAHAYU MAGDALENA dengan Tergugat ERWIN WIJAYA HARTANTO masih terikat hubungan perkawinan, dihubungkan pula keterangan saksi DALA SULAIMAN, saksi IDAH, saksi BIANTO dan saksi MINARNI, menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2008 oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa gugatan Penggugat apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah uang dan nafkah ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi akhirnya tidak harmonis lagi



sering terjadi pertengkaran atau perselisihan masalah uang dan tidak diberikan nafkah oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan alasan pokok sengketa gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 jo pasal 39 huruf F Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 oleh karena itu Tuntutan Penggugat pada Petitum kedua yang memohon agar Pengadilan Negeri Praya menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 5 Maret 2008 sebagaimana dalam akta Perkawinan No.04/474.1/KTPM yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 5 Maret 2008, Putus karena Perceraian sepatutnya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa anak bernama MICHAEL DARWIN
HARTANTO

HARTANTO dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata yang mengasuh dan memelihara serta yang membiayai bahkan bertempat tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat maka Majelis berpendapat Petitum ketiga Penggugat yang menyatakan hak asuh atas MICHAEL DARWIN HARTANTO kepada Penggugat (Ibunya) sepatutnya juga dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar biaya hidup MICHAEL DARWIN HARTANTO rata-rata sehari sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut merupakan tuntutan yang berlebihan, karena Tergugat saat ini dalam kondisi belum bekerja, walaupun



Tergugat menyadari bahwa merupakan kewajiban Tergugat memberikan biaya hidup terhadap anak itupun berdasarkan kemampuan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa demi pelaksanaan hukum dengan di kabulkan putusan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepda Panitera Pengadilan Negeri Praya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan mengenai Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dan Pegawai pencatat yang bersangkutan mendaftar putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan oleh itu ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dengan perubahan Redaksional seperlunya maka sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

yang
yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;-----
- 3 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (INDAH RAHAYU) dengan Tergugat (ERWIN WIJAYA HARTANTO) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2008 sesuai Akta Perkawinan No.04/474.1/KTPM yang dikeluarkan



oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 11 Maret
2008 PUTUS KARENA PERCERAIAN;-----

- 4 Menyatakan anak bernama MICHAEL DARWIN HARTANTO tetap dalam pemeliharaan atau hak asuh Ibunya (Penggugat) ; -----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dan Pegawai pencatat yang bersangkutan mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
- 6 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----
- 7 Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari SELASA, tanggal 29 JUNI 2010 terdiri dari SUHARTOYO, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH. dan DEWI SANTINI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 5 JULI 2010 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dihadiri oleh MUHALIL,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat tersebut diatas ;-----

Hakim Anggota,
t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,
t.t.d.



NIKADEK KUSUMA WARDANI, SH.

SUHARTOYO, SH.

MH.

t.t.d.

DEWI SANTINI, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

M U H A L I L, SH.

Biaya – biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp.285.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi :
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya,

H.M. BILAL, SH.
NIP.196112311982031045



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)